

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi perusahaan

1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah

Lokasi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) berada di Jl. Gedong Kuning 130 B Yogyakarta. PWM LAZISMU merupakan salah satu cabang yang terdapat di Gedung Muhammadiyah DIY. PWM LAZISMU didirikan pada tahun 2016, kemudian dikukuhkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional SK. Menteri Agama RI No. 730 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016. Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan

keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, faktor Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Adanya budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Seiring waktu kepercayaan publik terhadap Lembaga

Zakat semakin menguat. Tidak hanya itu, dengan adanya spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

2. Struktur Organisasi

Dalam sebuah perusahaan struktur organisasi sangat diperlukan agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Struktur organisasi menunjukkan suatu gambaran mengenai tanggung jawab serta hubungan antar bagian-bagian yang ada dalam suatu organisasi.

1. Dewan Syariah

Ketua : Muhammad Wiharto, S.Sy., S.Pd.I., M.A.

Anggota: Agus Salim, S.H.I.

2. Badan Pengawas

Ketua: Herry Zudianto, S.E., Akt., M.M.

Anggota: Sumaryanto, M.Si., Ak. CA.

Arif Jamali Muis, S.Pd., M.Pd.

Dede Haris Sumarno, S.E., M.M.

3. Badan pengurus

Ketua: Cahyono, S.Ag.

Wakil Ketua: Misbahul Anwar, S.E., M.Si.

Wakil Ketua: April Suryono, S.T.

4. Sekretaris: Jefree Fahana, S.T., M.Kom.

Wakil Sekertaris: Eka Yuhendri, S.H.I

Anggota: Muhammad Da'i, S.Ag.

Maryono, M.T.

Arifudin Nurrahman

Eka Prayana

Muhammad Imron Rosyadi, S.Sos.I.

3. Program LAZISMU

a. Program Penghimpunan

- 1). Zakat teladan (Gerakan Zakat Pimpinan Teladan Ummat)
- 2). Zakat karakter filantropis cilik (Gerakan Pendidikan Zakat Siswa)
- 3). Gerakan zakat profesi (Gerakan Zakat Penghasilan)
- 4). Gerakan zakat lembaga
- 5). Gerakan infaq shadaqah
- 6). Gerakan wakaf tunai-wakaf manfaat
- 7). Penghimpunan hibah-hadiah

8). Gerakan Muhammadiyah peduli bencana

b. Program Pentasyarufan

1). Pendidikan

- Beasiswa pendidikan
- Bantuan peningkatan mutu SDM
- Bantuan dana sarana pendidikan
- Bantuan tambahan gaji guru

2). Ekonomi

- Bantuan modal usaha keluarga ekonomi lemah
- Bantuan modal usaha mandiri ortom di tingkat wilayah
DIY

3). Keagamaan (Dakwah)

- Mujahid dakwah

4). Program pengembangan LAZISMU

- Pelatihan amil profesional

5). Sosial dan kemanusiaan

- Program ambulance gratis
- Pemberdayaan panti asuhan
- Pengadaan mobil sehat muhammadiyah
- Mobil sehat muhammadiyah
- Kebencanaan

- Bantuan sosial untuk *mualaf, musafir, ghorim, rikob, ibnu sabil.*

4. Penyaluran ZISKA

- a. Bank Syariah Bukopin: 7709-002-300 (Zakat)
- b. Bank Mandiri Syariah: 225-6565-229 (Infaq & Shadaqah)
- c. Bank Muamalat: 5320008000 (Infaq & Shadaqah)
- d. Bank BNI Syariah: 045-2599-825 (Bencana)
- e. Bank BPRS BDW: 242538 (Infaq)

B. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan pelaporan keuangan di LAZISMU

- a. Pengakuan zakat dan infaq/shadaqah
 - Dari hasil wawancara dengan pengelola zakat Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah dinyatakan bahwa LAZISMU menerima zakat dalam bentuk kas dan diakui sebagai penambah dana zakat disetiap adanya kas yang masuk dan juga sebaliknya dana yang keluar diakui sebagai pengurang dana zakat.
 - Hasil dari wawancara bersama pengelola zakat LAZISMU dapat disimpulkan bahwa LAZISMU juga menerima infaq/sedekah dalam bentuk kas. Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan

dana infaq/shadaqah untuk bagian penerima infaq/shadaqah yang mana besaran presentasinya ditentukan amil sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran jumlah dana infaq/shadaqah ditentukan sendiri dari pihak LAZISMU dan dalam penyalurannya harus habis atau sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

b. Penyajian zakat dan infaq/shadaqah

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bersama pengelola zakat bahwa pengakuan dana non halal di LAZISMU memisahkan antara dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil didalam buku rekening. Jadi setiap dana masing-masing memiliki satu rekening.

c. Pengungkapan Zakat Infaq Sedekah

Hasil wawancara yang diperoleh dari pengelola zakat dalam pengungkapan dilaporan keuangan LAZISMU menentukan jumlah dan presentase untuk masing-masing *mustahiq* yang telah sesuai dengan syariah yaitu presentase zakat sebesar 12,5% dan untuk infaq telah ditentukan oleh lembaga. LAZISMU juga mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas dan penerima zakat.

Didalam laporan keuangan LAZISMU mengungkapkan kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerima zakat, seperti presentase pembagi (dana amil di zakat

12,5% dan dana infaq 20%), alasan dan konsistensi kebijakan. Rincian jumlah penyaluran dana diungkapkan berupa berapa penghimpunan, berapa pentasyarufannya dan sesuai jumlah *mustahiqnya*. Dalam hal ini LAZSIMU menggunakan double rekening yaitu penghimpunan dan pentasyarufan untuk mengetahui jumlah dana yang terkumpul dan yang disalurkan.

d. Pengukuran zakat dan infaq/sedekah

Hasil yang diperoleh dari wawancara kepada pengelola zakat jika terjadi penurunan nilai aset maka LAZISMU melakukan banyak penghimpunan dana dengan begitu semakin banyak pula dana yang dapat ditasyarufkan. Maka dalam kasus ini dapat dikatakan LAZISMU merupakan lembaga yang menerapkan PSAK 45 atau nirlaba dimana keuntungannya tidak melalui bisnis tetapi melalui sosial dan kemanusiaan.

2. Evaluasi penerapan PSAK 109 tentang pelaporan keuangan yang terdapat di LAZISMU

Berdasarkan hasil evaluasi dari laporan keuangan yang disajikan dari LAZISMU maka dapat disimpulkan:

Tabel 4.1. Evaluasi Penerapan PSAK 109 pada LAZISMU

No	Penerapan PSAK 109	Perlakuan akuntansi pada LAZISMU	Keterangan
1.	Pengakuan zakat harus diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, zakat yang diterima diakui sebagai penambah zakat. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.	<p>a. Untuk penerimaan dalam bentuk kas LAZISMU telah menerapkan PSAK 109, namun belum untuk penerimaan aset non kas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan aset non kas.</p> <p>b. LAZISMU juga mengakui penerimaan zakat sebagai penambah dana zakat.</p> <p>c. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat.</p>	Belum sepenuhnya sesuai
2.	Pengakuan infaq/shadqah diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat	<p>a. Untuk penerimaan dalam bentuk kas LAZISMU telah menerapkan PSAK 109, namun belum untuk penerimaan aset</p>	Belum sepenuhnya sesuai

No	Penerapan PSAK 109	Perlakuan akuntansi pada LAZISMU	Keterangan
	<p>atau tidak terikat sesuai dengan pemberi infaq/sedekah, infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana <i>amil</i> untuk bagian <i>amil</i> dan dana infaq/shadaqah untuk bagian penerima infaq/shadaqah.</p>	<p>non kas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan aset non kas.</p> <p>b. Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana <i>amil</i> untuk bagian <i>amil</i> dan dana infaq/shadaqah untuk bagian penerima infaq/shadaqah yang mana besaran presentasinya ditentukan <i>amil</i> sesuai dengan prinsip syariah.</p> <p>c. Penyaluran jumlah dana infaq/shadaqah ditentukan sendiri dari pihak LAZISMU dan dalam penyalurannya harus habis atau sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.</p>	
3.	Pengakuan dana non halal, penerimaan non halal diakui	Dalam penerimaan dana non halal, LAZISMU diakui sebagai dana non	Sesuai

No	Penerapan PSAK 109	Perlakuan akuntansi pada LAZISMU	Keterangan
	sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/shadaqah.	halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/shadaqah dan dana <i>amil</i> .	
4.	Pengukuran zakat, jika terjadi penurunan nilai aset nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian.	Hingga saat ini belum ada perlakuan mengenai pengukuran atas penurunan nilai aset zakat non kas, karena belum ada realitanya.	Belum sesuai
5.	Pengukuran infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset non	Hingga saat ini belum ada perlakuan akuntansi mengenai pengukuran atas penurunan nilai aset infaq/shaqah non kas,	Belum sesuai

No	Penerapan PSAK 109	Perlakuan akuntansi pada LAZISMU	Keterangan
	kas dapat berupa aset lancar atau aset tidak lancar.	karena belum ada realitanya.	
6.	Penyajian ZIS, amil menyajikan dana zakat, dana infaq, dana shadaqah, dana <i>amil</i> , dan dana non halal secara terpisah dalam neraca.	Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah menyajikan dana zakat, dana infaq, dana shadaqah, dana <i>amil</i> dan dana non halal secara terpisah dalam rekening bank, dan LAZISMU hanya menyajikan laporan keuangan berupa ikhtisar program.	Belum sesuai
7.	Pengungkapan Zakat, harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:	Dalam pengungkapan dilaporan keuangan, maka perbedaan pengungkapan laporan keuangan LAZISMU dengan PSAK 109 ialah dimana dalam laporan keuangan LAZISMU tidak diungkapkan penentuan	Belum sepenuhnya sesuai

No	Penerapan PSAK 109	Perlakuan akuntansi pada LAZISMU	Keterangan
	<p>a. Kebijakan penyaluran zakat</p> <p>b. Kebijakan pembagian dana amil dan dana non <i>amil</i> atas penerimaan zakat</p> <p>c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan,</p> <p>d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat.</p> <p>e. Hubungan istimewa antara <i>amil</i> dan <i>mustahiq</i>.</p>	<p>nilai wajar yang digunakan dalam aset non kas, terkait hal ini LAZSIMU tidak merealisasikan aset non kas pada dana zakat maupun infaq/shadaqah.</p>	
8	<p>Pengungkapan infaq dan shadaqah, <i>amil</i> harus</p>	<p>Dalam pengungkapan dilaporan keuangan, maka perbedaan pengungkapan laporan keuangan</p>	<p>Belum sepenuhnya sesuai</p>

No	Penerapan PSAK 109	Perlakuan akuntansi pada LAZISMU	Keterangan
	<p>mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi infaq/shadaqah, tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>a. Penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan berupa aset non kas.</p> <p>b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non <i>amil</i> atas penerimaan infaq/shadaqah.</p> <p>c. Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah.</p>	<p>LAZISMU dengan PSAK 109 ialah dimana dalam laporan keuangan LAZISMU tidak diungkapkan penentuan nilai wajar yang digunakan dalam aset non kas, terkait hal ini LAZISMU tidak merealisasikan aset non kas pada dana zakat maupun infaq/shadaqah.</p>	

No	Penerapan PSAK 109	Perlakuan akuntansi pada LAZISMU	Keterangan
	d. Rincian dana infaq/shadaqah berdasarkan peruntukannya		

Berdasarkan tabel 1 laporan keuangan yang diterapkan oleh LAZISMU belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 dimana LAZISMU hanya menerapkan dua komponen yang terdapat di PSAK 109 yaitu pengakuan, dan pengungkapan, dimana LAZISMU sebagian masih mengacu pada PSAK 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Didalam komponen pengukuran LAZISMU belum merealisasikannya, jadi jika terjadi penurunan nilai aset *amil* akan mencari banyak penghimpunan dana sedangkan dalam PSAK 109 dijelaskan dalam laporan perubahan dana, jika terjadi penurunan aset maka kerugian ditanggung sesuai dengan penyebab terjadinya kerugian tersebut. Dalam penyajian laporan keuangan, LAZISMU hanya membuat laporan keuangan berupa ikhtisar program sedang dalam PSAK 109 terdapat laporan posisi keuangan untuk penyajian dana zakat, dana infaq, dan dana shadaqah yang dicatat secara terpisah. Laporan ikhtisar program LAZISMU hanya menyajikan setiap penencatatan dana yang disalurkan serta jumlah penerima dana tersebut, didalam laporan keuangan ini LAZISMU juga mencatat setiap jumlah dana serta jumlah presentase yang akan disalurkan kepada setiap *asnaf* atau penerima zakat dan

infaq/sedekah, sedangkan jika dalam penerapan PSAK 109 setiap jumlah dana disajikan dalam laporan perubahan dana dan untuk setiap presentase maupun setiap kegiatan akuntansi yang tidak dicatat dimanapun disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.